

**IMPLEMENTASI PENETAPAN INFAK DALAM HARGA JUAL BELI
KALENDER MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
MAZHAB MALIKI**

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Ummul Quro Glenmore Banyuwangi)

SKRIPSI

OLEH:

IMROATUL MAUFIDAH

NIM 19220182



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**IMPLEMENTASI PENETAPAN INFAK DALAM HARGA JUAL BELI
KALENDER MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
MAZHAB MALIKI**

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Ummul Quro Glenmore Banyuwangi)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana hukum (S1)**

OLEH:

IMROATUL MAUFIDAH

NIM 19220182



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENETAPAN INFAK DALAM HARGA JUAL BELI
KALENDER MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN
MAZHAB MALIKI (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN UMMUL
QURO, BANYUWANGI)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Agustus 2023



Handwritten signature of Imroatul Maufidah.

Imroatul Maufidah

NIM 19220182

HALAMAN PERSETUJUAN

setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imroatul Maufidah NIM: 19220182 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Uinersitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PENETAPAN SUMBANGAN DALAM HARGA JUAL BELI KALENDER MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN UMMUL QURO, BANYUWANGI)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memnuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 30 Agustus 2023

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M. HI

Dr. Fakhruddin, M. HI

NIP. 197408192000031002

NIP. 197408192000031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imroatul Maufidah
Nim : 19220182
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M. HI.
Judul Skripsi : Implementasi Penetapan Infak Dalam Harga Jual Beli Kalender Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren ummul Quro Banyuwangi)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 16 Januari 2023	Perbaikan Judul dan Tempat Penelitian	
2.	Rabu, 25 Januari 2023	Bimbingan Proposal Skripsi	
3.	Senin, 6 Februari 2023	Revisi proposal Skripsi	
4.	Selasa, 7 Maret 2023	Acc Proposal Skripsi	
5.	Jum'at, 14 April 2023	Revisi Seminar Proposal Skripsi	
6.	Kamis, 25 Mei 2023	Revisi Seminar proposal Skripsi	
7.	Jum'at, 26 Juni 2023	Bimbingan Bab 1, 2, dan 3	
8.	Selasa, 4 Juli 2023	Bimbingan Bab 4 dan 5	
9.	Kamis, 3 Agustus 2023	Revisi penulisan, tata letak, dan bab 5	
10.		Acc Skripsi	

Malang, 30 Agustus 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Imroatul Maufidah NIM 19220182 Mahasiswa Prigram Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PENETAPAN INFAK DALAM HARGA JUAL BELI KALENDER MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN UMMUL QURO, BANYUWANGI)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2023,

Dengan penguji

1. Aditya Prastian Supriyadi, SH., M.H.

NIP. 199304292020121003

()

Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

()

sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H

NIP. 197805242009122003

()


Penguji Utama

Malang, 06 Oktober 2023

Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011007



MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ – رواه الترمذی

Dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PENETAPAN INFAK DALAM HARGA JUAL BELI KALENDER MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pondok Pesantren Ummul Quro Glenmore Banyuwangi)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ahmad Sidi Purnomo, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
6. Kepada orang tua saya, Bapak Zainur Rohim dan Ibu Hafidah Kurnia Wati yang tidak pernah putus dalam mendo'akan dan memberikan motivasi sebagai penyemangat saya dalam menyelesaikan perkuliahan dan dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih banyak atas segala dukungan, canda tawa disaat kejenuhan dalam menjalani ini, terimakasih atas semua yang membuat saya menjadi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Serta mohon maaf belum bisa lulus tepat waktu.
7. Kepada KH. Ach Hakam Syaifullah selaku ketua penanggung jawab kalender yang telah memberikan izin serta waktunya untuk wawancara. Dan Ahmad Manurul Makin selaku penanggung jawab edaran kalender yang juga memberikan waktunya untuk wawancara. Saya mengucapkan terimakasih banyak atas dukungan dan juga do'a dari panjenengan.
8. Teruntuk saudara saya Nailil, sepupu, budhe, pakdhe, kakek, nenek, om, tante, dan semua yang tidak bisa saya tulis satu-satu. Terimakasih untuk semua yang selalu memerikan dukungan, hiburan, dan do'anya.
9. Kepada KH. Dr. Achmad Khudori Soleh, M.Ag. dan Ny. Hj. Erik Sabmawati, MA. Selaku pengasuh di Pesantren Mahasiswi Al-Azkiya' Malang yang sekarang saya menjadi santri beliau di Malang. Terimakasih saya ucapkan atas dorongan dan motivasi yang diberikan, serta do'a yang selalu dipanjatkan kepada kami.
10. Kepada teman-teman saya yang sudah Bersama dari maba maupun yang sekarang, saya benar-benar berterima kasih, tanpa kalian juga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih all.

11. Teruntuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bertahan sampai detik ini dan berjuang dalam segala hal. Tidak masalah meskipun banyak tangisnya, yang penting sudah mau bertahan. Tangis, tawa, sedih, gelisah, senang, semua menjadi satu. Tapi tetap kamu yang terbaik. Terimakasih buat diriku sendiri, mohon maaf juga kalua sering mengeluh.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengaharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 30 Agustus 2023

Penulis,

Imroatul Maufidah

NIM 19220182

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penelitian karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)

ض	Dad	D	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penelitian bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang	Diftong
ó´	A	Ā	Ay
ó,	I	Ī	Aw
ó°	U	Ū	Ba’

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. Billaḥ ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUANBUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
تجريدي.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Oprasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	14
1. Jual Beli	14
2. Akad.....	23
3. Konsep Multi Akad Perspektif KHES dan Madzhab Maliki	27
4. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam	39
5. Infak	42

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber data.....	47
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
F. Metode Pengolahan Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Implementasi Jual Beli Kalender di Pondok Pesantren Ummul Quro’ Glenmore Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	53
B. Penetapan Sumbangan Dalam Harga Jual Beli Kalender Menurut Mazhab Maliki di Pondok Pesantren Ummul Quro Glenmore Banyuwangi	60
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Table 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	12
Table 2 Struktur Pelaksana Kalender	52
Table 3 Ketentuan-Ketentuan Multi Akad dalam KHES dan Mazhab Malikiyah.....	65

DAFTAR GAMBAR

Figure 1 Wawancara dengan Bapak Ach Hakam Syaifullah selaku Ketua penanggung jawab kalender.....	74
Figure 2 wawancara dengan penanggung jawab penganjuran kalender Ahmad Manurul Makin	74
Figure 3 bukti chat dengan wali kelas M. Rois.....	75
Figure 4 wawancara bersama santri habibahtus syauqiyah.....	75
Figure 5 Foto kalender tampak depan.....	76
Figure 6 Foto Kalender tampak belakang	76

ABSTRAK

Imroatul Maufidah, 19220182. **Implementasi Penetapan Infak Dalam Harga Jual Beli Kalender Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren ummul Quro Banyuwangi)**. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Jual Beli, Infak, Multi Akad, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mazhab Maliki

Multi akad merupakan mengandung lebih dari satu akad atau lebih. Dalam fikih ada beberapa macam istilah multi akad yaitu *Al-‘Uqud al-Murakkabah*, *Al-‘uqud al-Mutaqabilah*, *Al-‘uqud al-mujtami’ah*, *al-‘uqud al-muta’addidah*. Dalam KHES multi akad hanya pada ruang lingkup *al-‘uqud al-muta’addidah*. Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian ini membahas akad dari pengedaran kalender di pondok pesantren Ummul Quro yang menggunakan akad jual beli dengan harga kalender dua puluh ribu rupiah dan juga infak yang tertulis dibelakang kalender dengan nominal dua puluh ribu rupiah. Dalam transaksi tersebut terdapat dua akad yang menyebabkan ketidakpastian terhadap akadnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan penggabungan akad tersebut, dalam rumusan masalah pertama menganalisis permasalahan dengan menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan rumusan masalah kedua menggunakan Madzhab Maliki.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada mengidentifikasi, mendokumentasi, serta menganalisis secara mendalam peristiwa-peristiwa tersebut. Dalam pasal 21 tentang asas-asas akad yang mencakup berbagai aspek, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembagian tanggung jawab, jangka waktu perjanjian, pembayaran atau kompensasi dalam implementasi penjualan kalender. Menurut ulama Maliki niat dalam suatu transaksi merupakan syarat akad, yang harus diperjelas tujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Penelitian ini juga mengkaji ketentuan multi akad dalam KHES dan juga Ulama Maliki. Akad jual beli dan akad infak merupakan dua pokok yang memiliki karakteristik dan hukum tersendiri yaitu akad pokok tijari yang mengarah pada bisnis dan akad pokok tabaruu’i yang mengarah pada non bisnis. Namun penelitian ini melatarbelakangi pengedaran kalender tersebut terdapat akad pokok yang berbeda dalam satu transaksi, tentu saja dalam ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta Ulama Malikiyah.

ABSTRACT

Imroatul Maufidah, 19220182. **Implementation of Infak Determination in Calendar Sale and Purchase Prices According to the Compilation of Sharia Economic Law (Case Study at the Islamic Boarding School ummul Quro Banyuwangi)**. Thesis. Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: buying and selling, infak, multi contract, compilation of sharia economic law, Maliki School

Multi contract is containing more than one or more contracts. In jurisprudence there are several kinds of multi-contract terms namely *Al-'Uqud al-Murakkabah*, *Al-'uqud al-Mutaqabilah*, *Al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-muta'addidah*. In KHES multi-contract is only on the scope of *al-'uqud al-muta'adiddidah*. Based on these provisions, this study discusses the contract of distributing the calendar at the Ummul Quro Islamic boarding school which uses a sale and purchase contract at a calendar price of twenty thousand rupiah and also infak written on the back of the calendar with a nominal value of twenty thousand rupiah. In the transaction, there are two contracts that cause uncertainty to the contract. This study aims to analyze the problem of combining the contracts, in the first problem formulation analyze the problem using the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law and the second problem formulation using Maliki Madzhab.

This research uses research methods with empirical juridical research types with a qualitative approach. This research focuses on identifying, documenting, and analyzing these events in depth. In article 21 on the principles of the contract which covers various aspects, such as the rights and obligations of each party, the division of responsibilities, the term of the agreement, payment or compensation in the implementation of calendar sales. According to Maliki scholars, the intention in a transaction is a condition of the contract, which must be clarified the purpose of the parties concerned. This study also examines the multi-contract provisions in KHES and also Maliki Ulama. The sale and purchase agreement and the infak contract are two points that have their own characteristics and laws, namely the *tijari* principal contract that leads to business and the *tabaruu'i* principal contract that leads to non-business. However, this research is behind the circulation of the calendar, there are different principal contracts in one transaction, of course, in the provisions of the Compilation of Sharia Economic Law and Malikiyah Ulama.

تجريدي

امرو الموفيدة، 19220182. تطبيق تحديد الإنفاك في تقويم أسعار البيع والشراء وفقا لمجموعة الشريعة الاقتصادية (دراسة حالة في المدرسة الداخلية الإسلامية أم قرو بانينوانجي). اطروحه. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. فخر الدين، م.ه.

الكلمات المفتاحية: البيع والشراء، الإنفاك، تعدد العقود، تجميع الشريعة الاقتصادية، مدرسة المالكي

يحتوي العقد المتعدد على أكثر من عقد واحد أو أكثر. في الفقه ، هناك عدة أنواع من شروط العقود المتعددة وهي الطرق المراكبة ، والطرق المقابلة ، والطرق المجتمعية ، والطرق المتعارضة. في KHES ، يكون تعدد العقود فقط في نطاق العقاد المعتقد. وبناء على هذه الأحكام تناقش هذه الدراسة عقد توزيع التقويم في مدرسة أم قرو الإسلامية الداخلية والذي يستخدم عقد بيع وشراء بسعر تقويمي قدره عشرون ألف روبية وأيضا إنفاك مكتوب على ظهر التقويم بقيمة اسمية عشرين ألف روبية. في الصفقة ، هناك عقدان يسببان عدم اليقين في العقد. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مشكلة الجمع بين العقود، ففي صياغة المشكلة الأولى تحلل المشكلة باستخدام منظور مجموعة القانون الاقتصادي الشرعي وصياغة المشكلة الثانية باستخدام مالكي المذهب.

يستخدم هذا البحث مناهج البحث مع أنواع البحوث القانونية التجريبية مع نهج نوعي. يركز هذا البحث على تحديد وتوثيق وتحليل هذه الأحداث بعمق. وعلى الرغم من أن 21 شخصا لا تزال بحاجة إلى عواقب وخيمة، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا الحدث، ومن ثم فهم ما إذا كان هناك أي شيء آخر، ومن خلال هذا الالتزام، ومن خلال تنفيذ هذه الالتزامات. ويرى علماء المالكي أن القصد في المعاملة شرط من شروط العقد، ويجب توضيح غرض الأطراف المعنية. تبحث هذه الدراسة أيضا في أحكام العقود المتعددة في KHES وكذلك علماء المالكي. اتفاقية البيع والشراء وعقد الإنفاك نقطتان لهما خصائصهما وقوانينهما الخاصة ، وهما عقد التجاري الرئيسي الذي يؤدي إلى العمل وعقد الطبروني الرئيسي الذي يؤدي إلى عدم العمل. ومع ذلك ، فإن هذا البحث وراء تداول التقويم ، فهناك عقود رئيسية مختلفة في معاملة واحدة ، بالطبع ، في أحكام مجموعة الشريعة الاقتصادية وعلماء المالكية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak asing lagi dengan sebutan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya, sehingga manusia memerlukan adanya timbal balik atau kerja sama dengan manusia lainnya. Hal ini mendorong orang untuk melakukan interaksi satu sama lain dalam melakukan aktivitas kegiatan penting mereka, baik sosial, agama, budaya, dan terutama dalam aspek ekonomi. Dalam sesama makhluk Allah SWT. di perintahkan harus saling tolong menolong antara sesama. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah ayat 2:

.....وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*

Maksud ayat diatas, membiasakan sesama manusia harus saling tolong menolong, begitu juga dalam bermuamalah. Salah satu dari muamalat yaitu jual beli yang diatur dalam syariat Islam. Muamalat merupakan tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang di tentukan. Sedangkan jual

beli merupakan menukar suatu barang yang lain dengan cara berakad. Semua transaksi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, gharar, barang atau jasa yang menjadi objek itu haram, serta yang banyak muncul kemudharatan bagi kedua belah pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kita, dan janganlah kita membunuh dirimu sesungguhnya Allah SWT adalah maha penyayang kepadamu”.(Q.S. An-Nisa: 29).

Allah SWT. mengharamkan kepada umat muslim memakan harta sesama dengan jalan yang batil, seperti riba, menipu, mencuri, memeras, dan jalan yang tidak sesuai dengan Syariah Allah SWT. Kecuali dengan transaksi jual beli atau perniagaan yang sama-sama ridho dan menguntungkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW. bersabda

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli garar (tidak jelas) (H.R Muslim).¹

Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian Buku II, pasal 20 tentang pengertian akad yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Kesepakatan dalam perjanjian mencakup persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat mengenai hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut. Dan pada pasal 21 tentang asas- asas akad yang mengacu pada sikap kerelaan, kemampuan, amanah dan tanggung jawab yang dilakukan setiap pihak agar terhindar dari keterpaksaan dalam salah satu pelaku akad.

Inti dari bermuamalah yaitu terletak pada akadnya, yang terletak di muka. Akad juga menentukan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan sama-sama suka atau merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Dalam praktek penjualan kalender tersebut dijual dengan harga Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), dengan di belakang kalender tertulis infak sebesar Rp.20.000, Akad yang digunakan yaitu akad jual beli namun terdapat tulisan infak di belakang kalender sebesar harga jual kalender, maka terdapat perjanjian atas besar infak yang dikeluarkan. Mempromosikan suatu barang salah satunya yaitu menarik

¹ Wati Susiawati, 'Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian', *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), 171–84.

pelanggan dengan membeli kalender sambil ber infak yang diterapkan di pondok pesantren Ummul Quro Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. Harga kalender dan jumlah infak diambil 100% dari harga produk.

Menurut sebagian ahli ekonomi, dalam permasalahan jual kalender sambil berinjak tersebut merupakan dua pokok akad, yaitu pokok akad *tijari* yang bermotif bisnis atau mencari keuntungan secara duniawi secara langsung, salah satunya akad jual beli. Dan yang kedua pokok akad *tabarru'i* yang bermotif untuk mencari pahala atau kearah ukhrawi menolong tanpa mengharapkan imbalan, salah satunya yaitu berinjak. Akad yang digunakan antara akad jual beli atau akad infak, maka dalam penelitian ini akan membahas permasalahan transaksi tersebut.dalam pandangan mazhab maliki²

Dalam permasalahan lain niat merupakan dasar pertama untuk menilai keabsahan suatu amal atau bisnis. Menurut pendapat mazhab Maliki, bahwa niat masuk dalam syarat akad. Maksudnya akad perlu diketahui secara jelas melalui penyampaian maksud pelaku, sama halnya penjual kalender dengan menggabungkan infak didalam harga kalender tersebut. Meskipun secara formalitas transaksi tersebut mengarah pada jual beli, namun menarik penjualan tersebut dengan membagi keuntungan dengan infak. .

² Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad, Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 2015, III.

Dalam penelitian ini harga kalender yang dijual sudah termasuk nominal sumbangan yang ditetapkan. Namun dalam akad sumbangan tersebut harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, tetapi dari penggabungan harga barang dengan infak atau sumbangan menimbulkan harga barang yang lumayan mahal. Penjual harus memberikan perjanjian atau kesepakatan terhadap nominal sumbangan yang di tetapkan supaya akad yang di gunakan tidak bertentangan dengan syariat.

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas secara rinci agar memperoleh kejelasan mengenai “Implementasi Penetapan Infak Dalam Harga Jual Beli Kalender Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pondok Pesantren ummul Quro Banyuwangi)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi jual beli kalender di pondok pesantren Ummul Quro Glenmore Banyuwangi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana penetapan infak dalam harga jual beli kalender menurut Mazhab Maliki di Pondok Pesantren Ummul Quro Glenmore Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan sumbangan dalam harga jual beli kalender menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Pondok Pesantren Ummul Quro' Glenmore Banyuwangi
2. Untuk menganalisis penetapan sumbangan dalam harga jual beli kalender menurut Mazhab Maliki di Pondok Pesantren Ummul Quro' Glenmore Banyuwangi

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rujukan terhadap keilmuan bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah khususnya, dan bagi mahasiswa pada umumnya, melihat kita sebagai makhluk sosial yang sering adanya kejadian transaksi yang bermacam-macam ragamnya, termasuk masalah harga barang yang lumayan tinggi dari harga pasar. Seperti harga suatu produk digabung dengan nominal sumbangan yang ditetapkan. Dan memberikan kejelasan hukum atas transaksi tersebut, dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Mazhab Maliki.

2) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan masyarakat maupun bagi mahasiswa dan juga berguna untuk memecahkan masalah atau alternatif solusi dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, yang sesuai dengan teori-teori syariat. Dengan demikian kita tidak terjerumus pada praktik yang diharamkan oleh Islam seperti mengambil keuntungan dan merugikan orang lain.

E. Definisi Oprasional

Demi menambah pemahaman terhadap penelitian, maka ada beberapa yang harus diperjelas istilah yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

1. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang sudah tersusun secara matang, setelah perencanaan sudah dianggap sempurna guna mencapai tujuan yang tersusun dengan terperinci dan cermat.
2. Penetapan sumbangan dalam harga jual beli yaitu keuntungan yang diambil dalam harga jual beli lumayan tinggi, namun menarik pelanggan dengan cara membagi keuntungan tersebut dengan bershodaqoh, infak, atau sumbangan
3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu bentuk sumber hukum Islam yang telah mengalami beberapa penyesuaian di masa kini sesuai konteks ke Indonesian. Himpunan ketentuan Hukum Islam yang ditulis dengan disusun secara teratur.³

³ Nashihul Ibad Elhas," Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam," *Jurnal Al-Tsaman*: 64. <file:///C:/Users/acer/Downloads/307-Article%20Text-910-1-10-20200528.pdf>

4. Mazhab maliki merupakan salah satu empat mazhab fiqih atau hukum Islam dalam Sunni. Mazhab maliki yaitu aliran hadist dan dalam pembentukannya terkenal banyak berorientasi pada kemaslahatan manusia.
5. Pondok Pesantren Ummul Quro merupakan tempat produksi kalender.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian terdiri atas lima bab yang berisi pokok bahasan terkait dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian akan diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, dalam bab ini menjelaskan terkait dasar dilakukannya penelitian dan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah untuk memfokuskan pembahasan, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua. Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teori atau landasan teori berisi tentang konsep yuridis untuk analisis dan pengkajian masalah.

Bab ketiga. Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang salah satu dari inti skripsi. Kesalahan dalam metode penelitian berpengaruh pada hasil penelitian. Peneliti harus memperhatikan secara objektif terkait judul penelitian sehingga terhindar dari kesalahan. Dalam metode penelitian diuraikan juga

mengenai jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian yang sesuai dengan jenis penelitian, lokasi penelitian ditulis secara jelas, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, dan metode pengolahan data.

Bab keempat. Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan dengan mencantumkan data primer maupun sekunder yang didapatkan dari lapangan.

Bab kelima. Penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan mengenai jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan dan saran berisi usulan yang dihubungkan dengan manfaat penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu baik dari jurnal maupun skripsi yang penulis baca atau sebagai bahan rujukan atau perbandingan, penulis menemukan beberapa penelitian serupa dengan penelitian yang di ambil. Ada beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Aga Amalayah, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Kalender di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'i yah Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember*" Penelitian ini membahas tentang praktek jual beli kalender yang di berikan kepada santri untuk di penjual belikan. Penelitian ini mempunyai kesamaa terhadap barang yang dijual belikan dan juga dasar hukum yang digunakan. Namun perbedaannya terhadap permasalahan yang diambil, dan juga tempat penelitiannya.⁴
2. Rizka Batara Siregar, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Air Minum Isi Ulang Berlabel Infak*" Penelitian ini membahas tentang jual beli yang khususnya pada sistem jual beli air minum isi ulang pada proses transaksi

⁴ Aga Amalsyah, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Kalender Di Pondok Pesantren Salafiah Syafiiyah Desa Darungan Kecamatan Tanul Kabupaten Jember', *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Sunan Ampel*, 2015.

3. jual beli yang menggabungkan antara harga jual dengan sedekah atau infak. Penelitian ini memiliki persamaan terhadap permasalahan yang diambil. Namun perbedaan terhadap penelitian ini yaitu objek atau barang yang diperjualbelikan, serta perspektif yang digunakan.⁵
4. Penelitian skripsi oleh Noor Hidayat, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pungutan Infak Pegawai Depag Kota Yogyakarta Dan Pedayagunaannya*", meneliti tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pungutan dana wajib bagi pegawai-pegawai Depag melalui proses pemotongan gaji pegawai-pegawai sesuai dengan tingkatan golongan masing-masing, misal setiap gaji di potong 2,5%. Penelitian ini memiliki konteks yang berbeda dalam objek penelitian.⁶
5. Trims Mar'atu Sholikhah, dengan judul "*Penetapan Pungutan infak pendidikan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Penerimaan Calon Siswa Baru SD Muhammadiyah Sokonandhi Yogyakarta Tahun Ajaran 2005-2007)*" Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pungutan infak pendidik yang dilaksanakan oleh sekolah tentu tidak hanya dilihat dari keadaan orang tua siswa yang berinfaq.

⁵ Rizki Batara Siregar, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Berleabel Infak', *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

⁶ Noor Hidayat, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pungutan Infak Pegawai Depag Kota Yogyakarta Dan Pedayagunaannya', *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2003.

Hal ini penting, sebab keadaan orang tua siswa tidak diperhatikan keadaanya, justru menjadi kemudharatan bukan kemaslahatan.⁷

Dalam table berikut, akan diuraikan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

⁷ Tri Mar'atu Sholikhah, 'Penetapan Pungutan Infak Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Penerimaan Calon Siswa Baru SD Muhammadiyah Sokonandhi Yogyakarta Tahun Ajaran 2005-2007)', *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Sunan Kalijaga*, 2006.

Table 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Aga Amalayah	Ananlisis Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Kalender di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Desa Darungan Kecamatan Tanggul kabupaten Jember	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu barang yang dijual belikan serta dasar hukum yang digunakan	penelitian ini hanya fokus pada hukum Islam saja, serta tempat penelitiannya yang berbeda
2.	Rizka Batara Siregar	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek jual beli Air Minum isi Ulang Berlabel Infak	Penelitian ini mengambil permasalahan yang serupa yaitu jual beli dengan infak	Penelitian ini mengambil objek air isi ulang dan hanya menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.
3.	Noor Hidayat	Tinjauan Hukum islam terhadap Pemungutan infak Pegawai Depag Kota Yogyakarta	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai infak.	Penelitian ini memiliki konteks yang berbeda dalam permasalahan dan objeknya

		dan Pdayagunaannya		
5.	Tri Mar'atus Sohlikhah	Penetapan Pungutan Infkak Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerimaan Calon Siswa Baru SD Muhamadiyah Sokonandhi Yogyakarta Tahun Ajaran 2005-2007)	Penelitian ini sama-sama membahas pengambilan infak	Penelitian ini memiliki perbedaan terhadap konteks permasalahannya dan juga objeknya dan hanya perspektif hukum Islam.

B. Landasan Teori

1. Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli berasal dari kata al-Bai' (البيع) yang artinya menjual, menukar, dan mengganti sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi dan definisi dari beberapa ulama salah satunya ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu. Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian diatas yaitu ijab kabul, atau saling memberikan barang serta menetapkan harga antara pembeli

dengan penjual. Serta harta yang dijualbelikan harus ada manfaatnya bagi manusia dan dibenarkan oleh syariat.⁸

Menurut ulama malikiyah jual beli merupakan penukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Ulama hambali berpendapat bahwa tujuan jual beli atau pengertian jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran kemanfaatan mubah dengan kemanfaatan mubah selama-lamanya, bukan riba atau bukan pinjaman.

Ulama lain mempunyai pandangan berbeda mengenai pengertian jual beli. Menurut imam Taqiyuddin mengemukakan jual beli dengan sebagai berikut:

Bahwa tukar menukar harta tersebut harus dimanfaatkan sesuai dengan syariat, dan disamping itu harus disertai dengan ijab dan kabul.

Selanjutnya as-Sayyid Sabiq memberikan pengertian jual beli yaitu:⁹ Bahwa melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan dua belah pihak atau lebih. Namun pemindahan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan juga tidak bertentangan dengan syara'.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 345.

⁹ As-sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, cet. ke-4 (beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 126.

Dari pemahaman beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. pertukaran antara dua belah pihak secara suka rela,
- b. pemindahan kepemilikan dengan diganti yang yang dapat dibenarkan seperti alat tukar yang diatur sah dalam lalu lintas perdagangan.¹⁰

Dalam dua cara di atas, cara yang pertama yaitu pertukaran harta dengan harta lain atas dasar rela yang bisa disebut dengan barter (dalam pasar tradisional). Yang kedua, barang ditukar dengan alat ganti yang dapat dibenarkan di tempat tersebut. Maksudnya pertukaran dengan alat pembayaran yang diakui keberadaannya dan sah, misalnya uang rupiah dan sebagainya.¹¹

a. Landasan Hukum Jual beli

Jual beli merupakan suatu aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan dalam Al-Qur'an dan As-sunnah serta ijma' dari seluruh umat Islam.

1. Al-Qur'an

Dalam ayat-ayat Al-qur'an bertebaran banyak ayat tentang jual beli.

Salah satunya dalam firman Allah SWT. Sebagai berikut:

¹⁰ chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (jakarta: sinar grafika, 1994), h. 33.

¹¹ chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (jakarta: sinar grafika, 1994), h. 33.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan
riba. (QS. Al-Baqarah: 275)*

2. As-Sunnah

ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلًا

وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ

أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ

وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ : . رواه البخاري ومسلم

*Dari Ibnu Umar bahwa rasulallah SAW. Bersabdah yaitu: “Apabila
dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak
khiyar atau memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli,
selama mereka belum berpisah dan masih Bersama atau salah satu dari
antara keduanya tidak menentukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah
seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual belu atas
dasar itu, maka jadilah jual beli itu”. (HR. Muttafaq alaih)*

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ

الْحَاكِمُ)

Dari Rifa'ah Ibnu rafi' ra. Bahwa Rasulallah SAW. pernah bertanya: apakah pekerjaan yang paling baik?. Beliau bersabdah: “ pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”.(HR Al-Bazzar).

3. Ijma'

Ulama telah sepakat terhadap jual beli yang diperbolehkan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun, barang atau bantuan milik orang lain harus diganti dengan barang yang sesuai atau alat bayar yang berlaku.

Secara asalnya jual beli hukunya boleh atau mubah. Imam Syafi'I menegaskan bahwa hukum jual beli seluruhnya diperbolehkan atau mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dua belah pihak. Namun kehalalan tersebut bisa menjadi dilarang atau haram bila terjadi suatu hal tertentu. Seperti jual beli yang dilarang dalam A-Qur'an dan Al-hadist. Keharaman jual beli yang terjait dengan akad ada dua, sebagai berikut:

- a. Barangnya melanggar Syariah. Barang yang dijadikan objek tidak memenuhi syarat dan ketentuan akad, salah satunya benda najis dan benda yang tidak memberikan manfaat.
- b. Akad melanggar Syariah, seperti jual beli yang mengandung gharar dan riba dan segala jenis yang lainnya.¹²

b. Rukun dan Syarat jual beli

Rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan Jumhur Ulama. Menurut Hanafiyah, rukun jual beli yaitu ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang yang serupa dengannya dalam bentuk yang saling memberikan. Dan yang menjadi rukun dalam jual beli hanya kerelaan kedua belah pihak untuk bertransaksi jual beli.

Sedangkan rukun jual beli menurut Jumhur Ulama yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad (Al-Aqidani)
- b. Adanya uang (harga) dan barang (ma'qud alaih)
- c. Adanya sighthat akad (ijab dan kabul)

Ijab dan kabul merupakan bentuk pernyataan serah terima dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Sighthat akad dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu, secara lisan dengan menggunakan Bahasa yang mudah

¹² Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, ed. by Fatih (jakarta: Rumah Fikih, 2018), h. 6-9.

dimengerti oleh kedua belah pihak, dengan tulisan apabila orang yang berakad tidak di satu tempat dan tidak dapat berbicara langsung, dan dengan isyarat bagi pengguna akad yang tidak bisa berbicara atau menulis.

Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqih berpendapat bahwa orang yang melakukan

- a. Berakal (kedua belah pihak)

Bagi setiap orang yang melakukan transaksi jual beli atau tukar menukar hendaknya memiliki pikiran yang sehat dan berakal. Pikiran yang sehat membuat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menimbulkan persamaan pendapat. Jadi orang yang berakal dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

- b. Atas kehendak sendiri

Setiap niat yang penuh kerelaan untuk melepas kepemilikannya dan memperoleh ganti hal milik orang lain maka harus terciptanya kondisi suka sama suka. Maksudnya setiap pihak yang melakukan jual beli tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak

lainnya, apabila jual beli bukan kehendak diri sendiri dengan adanya paksaan, maka jual beli tersebut tidak sah.

c. Bukan pemboros (mubadzir)

Merupakan orang yang mengikatkan diri pada perjanjian itu bukan pemboros, sebab pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap perbuatan hukum, yaitu orang tersebut tidak bisa melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan sendiri. Orang boros dalam perbuatan hukumnya berada dalam pengawasan walinya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam surat an-nisaa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ

فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

d. Yang melakukan akad orang yang berbeda

Artinya seseorang tidak bisa bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang sama.

2. Syarat Ijab Kabul

- a. Orang yang berakal dan sudah baligh
- b. Kabul sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis

3. Syarat barang yang diperjual belikan

- a. Suci barangnya, yaitu barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh syara', seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak.
- b. Dapat dimanfaatkan, maksudnya barang yang tidak ada manfaatnya tidak sah untuk diperjualbelikan. Menjual ataupun membeli barang yang tidak ada manfaatnya saja tidak boleh, apalagi barang yang memang membawa kemudharatan seperti racun, minuman keras dan yang memabukkan lainnya. Benda atau barang yang tidak ada kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau di tukar dengan benda lain, sebab termasuk perbuatan yang dilarang Allah SWT. yaitu membuang atau menyia-nyiakan harta.
- c. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya pihak yang melakukan transaksi jual beli atas barang yaitu harus pemilik sah barang tersebut

atau orang yang mendapat izin dari pemilik barang tersebut. Jadi apabila transaksi barang tersebut bukan pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

- d. Dapat diserahkan, maksudnya objek atau barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, namun tidak berarti harus diserahkan seketika. Jadi objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar berada di pengawasan pihak bersangkutan.
- e. Dapat diketahui barangnya, yaitu keberadaan barang diketahui oleh pembeli dan penjual, mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah, sebab perjanjian jual beli tersebut tidak jelas atau gharar.
- f. Barang yang ditransaksikan ada di tangan, yaitu objek akad harus sudah jelas atau ada waktu akad dalam transaksi jual beli tersebut yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, sebab ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan.

2. Akad

Secara etimologi akad berasal dari bahasa arab yaitu *'aqada-ya'qidu-'aqdan* yang berarti persetujuan, perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Akad juga diartikan tapi yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang

berakal.¹³ Dalam fikih sunnah, kata akad disebut dengan hubungan dan kesepakatan. Akad juga bisa disebut dengan perjanjian, sebab pelaku akad saling berjanji untuk mematuhi dan melaksanakan apa-apa yang telah dibuat atau disepakati bersama. Dalam Al-Qur'an dapat dikemukakan dalam QS. Ali Imran: 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: (bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah SWT. menyukai orang-orang yang bertakwa.

Akad dalam istilah yaitu bertemunya antara ijab dan kabul dengan cara yang dihalalkan oleh syara', memberikan kerelaan antara dua belah pihak yang melaksanakan akad yang berdampak pada objek akad. Menurut ulama fikih, akad, ditinjau dari segi umum dan juga segi khusus. Dari segi umum definisi akad yaitu sama seperti pengertian akad menurut bahasa yaitu sesuatu yang di kerjakan oleh salah satu pihak berdasarkan keinginannya sendiri seperti waqaf, talak, pembebasan, serta hal tukar menukar misalnya jual beli, gadai, dan perwakilan. Sedangkan dalam segi khusus definisinya sama dengan istilah terminologi.

¹³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1 (jakarta: ichtiar baru Van Hoeve, 1996),h. 33.

Rukun dan Syarat Akad

1. Rukun Akad

Dalam menentukan Rukun akad terdapat perbedaan pendapat para ulama fikih. Jumhur ulama fikih menyatakan bahwa Rukun akad yaitu 1) sighthat al-aqd (pernyataan untuk mengikat diri), 2) al-ma'qud alaih (pihak yang berakad), 3) obyek akad. Ada beberapa Rukun akad dalam pandangan jumhur ulama yaitu:

- a. Pelaku akad (لعاقدين) pihak-pihak yang melakukan akad yang sudah cakap hukum (mukallaf)
- b. Objek akad (محل العقد)
- c. Tujuan akad (موضع العقد) tujuan akad merupakan maksud dilaksanakan suatu akad.
- d. Ijab dan Kabul (صيغة العقد) menurunkan ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dia telah pihak yang melakukan akad dan kesepakatan tersebut lazimnya terjadi melalui formula akad atau sighthat akad.

Syarat-syarat sighthat akad:

- a) Ijab dan kabul nya harus jelas (dinyatakan dengan ucapan yang jelas dan maknanya jelas) supaya mudah di pahami jenis akad yang dikehendaki.
- b) adanya kesesuaian maksud antara ijab dan kabul.
- c) ijab dan kabul mencerminkan kehendak setiap pihak secara pasti, tidak ada unsur keraguan dan juga paksaan.
- d) ijab dan kabul harus bersambung, maksudnya keduanya harus terhubung antara satu sama lainnya, baik secara langsung atau melalui media, seperti telepon, surat, dll.

Akad memiliki beberapa macam jenisnya, salah satunya sesuai dengan niat (motif) pelakunya, yaitu sebagai berikut:

- a. Akad tijari adalah akad yang bentuk motif bisnis atau mencari keuntungan duniawi secara langsung dan disepakati dalam akad. Namun akad tijari dibagi lagi menjadi dua kelompok akad, yaitu akad mua'awadah dan akad ikhthilath. Akad mu'awadah merupakan akad yang terdapat proses timbal balik sehingga setiap pihak menerima sesuatu sebagai imbalan yang diberikan. Akad ini motifnya buat bisnis untuk mendapat imbalan dari harta atau jasa yang diberikan. Seperti, jual beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa. Sedangkan akad ikhthilath merupakan akad yang berbentuk campuran aset dari masing-masing pihak yang melakukan akad, dengan

tujuan untuk berbagi hasil. Seperti akad-akad yang berbentuk syirkah, mudharabah, imam, abdan, wujud, dan mufawadhah.

- b. Akad tabarru'i, yaitu bentuk akad yang mengarah kepada tolong menolong atau mencari pahala (ukhrawi) tanpa mengaharapkan imbalan duniawi. Dalam alat tabarru' transaksi ini hanya dari salah satu pihak, sementara pihak lain hanya menerima tanpa memberi imbalan. Seperti akad hibah, pinjam pakai, dan infak. Akad ini semata-mata hanya untk menolong bukan untuk bisnis.
- c. Akad gabungan antara tjari dan tabarru', menurut sebagian ahli ekonomi, akad yang pada mulanya merupakan akad yang diniatkan menolong, namun pada akhirnya menjadi akad beban/untuk mendapat imbalan. Namun bisa disebut akad yang berubah dari akad tabarru' menjadi akad tjari. Adanya perubahan tersebut menjadikan akad yang tidak konsisten, padahal syarat sahnya akad harus konsisten, sepanjang tidak dibuat perjanjian alternatif atau opsi pada waktu akad (klausula) kemudian motif dan akad nya berubah, maka menyebabkan akadnya menjadi rusak (fasid).¹⁴

3. Konsep Multi Akad Perspektif KHES dan Madzhab Maliki

1. Konsep Akad Perspektif KHES

¹⁴ Astuti, Arso, and Wigati, III.

Dalam bab pembahasan konsep akad ini, akan dibahas definisi, rukun dan syarat akad.

a. Definisi Akad

Akad merupakan perjanjian, janji dan kontrak. Ber-akad berarti mengikat perjanjian. Dalam Bahasa arab akad berasal dari kata '*aqada*, yang artinya mengikat, menetapkan (sumpah), dan membangun. Dalam PERMA pasal 20 Bab II akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara para pihak untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁵

Definisi bermaksud bahwa, *pertama*, akad yaitu suatu ikatan atau kesepakatan dalam suatu perjanjian. Sebab adanya keterikatan atau pertemuan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab disini artinya sebuah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, qabul adalah jawaban yang menjadi persetujuan dari pihak mitra akad sebagai tanggapan sebaga penawaran pihak pertama.

Kedua, akad yaitu suatu perbuatan atau tindakan hukum dua pihak atau lebih, sebab akad merupakan ijab yang menyampaikan secara rinci terhadap kehendak dari satu pihak dan qabul menyatakan kehendak pihak lain. Perbuatan satu pihak, seperti janji memberi wasiat,

¹⁵ PERMA No.02 tahun 2008 tentang KHES

hadiah, wakaf, atau pelepasan hak. Bisa disimpulkan bahwa dengan adanya akad, tindakan tersebut tidak memerlukan tindakan dua pihak atau tidak memerlukan qabul

Ketiga, tujuan atau harapan akad untuk mendatangkan suatu akibat hukum, yaitu melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum. Tujuan akad yang sangat tegas lagi yaitu tujuan bersama antara pihak-pihak yang melakukan akad yang dituju dan yang akan diwujudkan oleh pihak-pihak melalui perbuatan akad tersebut.

b. Rukun dan syarat Akad

Adapun rukun dan syarat akad tercantum dalam pasal 22-25 yaitu sebagai berikut:

1) Setiap orang atau pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu orang perorangan, sekelompok orang, persekutuan atau badan usaha.

Sedangkan syaratnya yaitu:

- a. Cakap hukum
 - b. Berakal
 - c. Tamyiz
- 2) Objek akad yaitu jasa yang dihalalkan atau yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, adapun syarat-syaratnya ialah:
- a. Suci

- b. Bermanfaat
 - c. Milik pribadi atau milik seutuhnya
 - d. Bisa serah terima
- 3) Tujuan pokok akad, merupakan terpenuhinya kebutuhan hidup serta suksesnya usaha pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 4) Kesepakatan, yaitu sighthat akad harus dibuat dengan jelas, baik lisan, perbuatan atau/dan tulisan.
2. Konsep Multi Akad Perspektif KHES
- a. Definisi Multi AKad

Multi akad dalam Bahasa Indonesia yang artinya banyak, lebih dari satu atau lebih , belipat ganda. Jadi, multi akad dalam Bahasa Indonesia berarti akad yang mengandung lebih dari satu akad atau gabungan dari beberapa akad. Dalam KHES secara jelas tidak ditemui definisi atau pengertian multi akad, namun apabila dicermati salah satu pasal-pasal didalam KHES maka dapat kita temui salah satu pasal yang menjelaskan praktek multi akad.¹⁶ Dari salah satu pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa multi akad atau terhimpunnya dua akad atau lebih yang seharusnya masing-masing akad berdiri sendiri-sendiri. Multi akad dalam KHES sama seperti *al-‘uqud al-muta’addidah*

¹⁶ Pasal 73,112, 119, dan 324 PERMA No. 02 tahun 2008.

(berkumpulnya atau penggabungan dua akad atau lebih yang masing-masing akad-akadnya berdiri sendiri-sendiri, tidak menyatu).¹⁷

b. Ketentuan multi akad dalam KHES

Dari definisi multi akad di atas dapat di dipahami bahasa multi akad dalam KHES adalah diperbolehkan dengan beberapa alasan atau ketentuan tertentu yaitu sebagai berikut :

- 1) multi akad harus mementingkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk melakukan transaksi.¹⁸
- 2) Beberapa akad tersebut membentuknya harus berdiri sendiri-sendiri tidak menyatu.¹⁹

3. Konsep Multi Akad Dalam Empat Mazhab

Pembahasan ini terkait dengan konsep multi akad dari sudut pandang empat Mazhab yang terdiri dari definisi dan ketentuan multi akad.

- a. Multi akad artinya banyak, lebih dari satu, lebih dari dua atau lebih, berlipat ganda. Menurut fikih, ada banyak istilah dalam bahasa arab terkait multi akad diantaranya sebagai berikut:

¹⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imraniy, *Al-'Uqud Al- Maliyyah Al-Murakkabah: Diarasaḥ Fiqhiyyah Ta'siliyyah Wa Tatbiqiyah*, (Riyad: Dar Kunuz Eshbelia li al- Nasyr wa al-Tauzi, 2006),h. 49.

¹⁸ PERMA No.02 tahun 2008 tentang KHES, pasal 73 dan pasal 112.

¹⁹ PERMA No.02 tahun 2008 tentang KHES, pasal 119 dan 324.

1) Al-'uqud al-murakkabah atau akad ganda

Al 'uwud al-murakkabah terdapat dua kata yang pertama al-'uqud yaitu bentuk jama' dari *al-aqd* dan *al-murakkabah*. *Al-'uqd* sama halnya penjelasan diatas, sedangkan al-murakkabah secara etimologi berarti *al-jam'u*, merupakan menghimpun atau mengumpulkan. Murakkab dalam pandangan ulama fikih yaitu kumpulan beberapa akad kebendaan yang didalamnya terdapat sebuah akad, meskipun secara gabung atau timbal balik. Maka, semua hak dan kewajiban yang didapatkan di sebut sebagai akibat hukum dari satu akad. Jadi perkumpulan akad-akad di atas membentuk menjadi satu akad.

2) Al-'Uqud al-Mutaqabilah (akad bergantung/bersyarat)

Taqabul menurut etimologi artinya berhadapan. Yang artinya keduanya harus saling menghadap satu sama. Sedangkan al-'uqud al-Mutaqabilah merupakan serangkaian akad atau perjanjian dalam bentuk di mana perjanjian kedua merespon perjanjian pertama, di mana kelengkapan akad atau perjanjian pertama serta selesainya transaksi bergantung pada kelengkapan perjanjian kedua, yang melalui proses timbal balik atau saling memengaruhi.

3) Al-'Uqud al-Mujtami'ah (akad terkumpul)

Yaitu suatu multi akad atau serangkaian akad yang terkumpul dalam satu akad. Terdapat dua atau lebih akad terkumpul dalam satu akad. Contohnya "aku menjual villa ini dan aku sewakan villa yang lain selama satu tahun dengan harga sekian"

4) Al-'uqud al-Muta'addidah (akad berbilang)

Muta'addidah berasal dari isim fa'il dari masdar ta'addud, yang artinya berbilang dan bertambah. Secara lebih rinci, akad muta'addidah adalah penggabungan dua akad atau lebih yang masing-masing akadnya tetap berdiri sendiri-sendiri, tanpa saling menyatu.

Mengenai multi akad dari pendapat para ulama madzhab meskipun hal ini tidak secara khusus dijelaskan dalam definisi, tetapi dapat memahami gambaran dari pandangan para ulama madzhab dengan memahami hadist-hadist tentang multi akad, maka dapat dijelaskan definisi multi akad dari masing-masing mazhab, sebagai berikut:

1) Hanafiyah

Ulama dari mazhab Hanafi memberikan pengertian tentang multi akad sebagai situasi di mana dua akad atau lebih dikumpulkan bersama, di mana salah satu akad menjadi syarat bagi akad lainnya, tetapi bukan merupakan tuntutan dari akad tersebut, serta memberikan keuntungan bagi

salah satu pihak yang terlibat.²⁰ Dari definisi yang diberikan oleh ulama Hanafi ini, terlihat bahwa konsep multi akad serupa dengan al-'uqud al-mutaqabilah (akad bersyarat/bergantung).

2) Malikiyah

Beberapa perjanjian yang menghasilkan akibat hukum yang berbeda atau bahkan bertentangan, jika digabungkan dalam satu akad, dan ini dapat mengarah pada praktik riba. Definisi ini lebih mendekati konsep al-'uqud al-mujtami'ah.

3) Hanabilah

Gabungan dari beberapa akad dalam satu akad yang berpotensi mengarah pada pelaksanaan yang dilarang atau praktik riba. Pengertian ini termasuk dalam konsep al-'uqud al-murakkabah.

4) Syafi'iyah

Pandangan pendapat ulama syafi'i penggabungan akad merupakan berkumpulnya beberapa perjanjian atau lebih dalam satu perjanjian yang saling menyempurnakan satu sama lain melalui proses timbal balik, serta menimbulkan ketidakjelasan harga. Definisi tersebut sama halnya dengan al-'uqud al-mutaqabilah atau akad bersyarat/bergantung.

1. Ketentuan Multi Akad menurut Mazhab Malikiyah

²⁰ Al-jaziriy, *Al-f-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, juz 2 (al-Maktabah al-syamilah), h.160.

Ketentuan-ketentuan multi akad menurut pendapat ulama madzhab Malikiyah:

a) Multi akad dilarang sebab ada nash yang melarangnya.

Sependapat dengan ulama hanafi tentang transaksi-transaksi yang sudah ada dasar atau nash atau dalil yang melarang/mengharamkannya, yaitu penggabungan akad jual beli dengan pinjaman (*bai' wa salaf*), dua akad jual beli dalam satu akad, dan dua transaksi dalam satu transaksi. Hanya saja beda dengan menafsirkan hadis-hadis tentang multi akad tersebut. Tentang mengaramkan penggabungan akad jual beli dengan pinjaman terdapat dalam hadist Rasulullah SAW: *“bahwasannya Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman”* (HR.Malik)

Para ulama dari mazhab Malikiyah mengartikan hadis di atas melalui contoh transaksi di mana seseorang menjual barang senilai sepuluh dinar dengan masa pembayaran dalam satu bulan, lalu kemudian membeli barang tersebut kembali dengan harga lima dinar secara tunai. Sepintas, perjanjian jual beli ini terlihat sah, tetapi jika diperhatikan dengan lebih cermat, transaksi jual beli tersebut mengarah pada praktik riba. Alasannya adalah karena pola perjanjian tersebut melibatkan pemberian pinjaman sebesar lima dinar dan mengharuskan pengembalian sepuluh dinar dalam waktu satu bulan.²¹ Penggabungan transaksi jual beli dan pinjaman menjadi tidak dibenarkan jika salah satunya dijadikan persyaratan. Namun, jika

²¹ Al-Dasuqiy, *Hasyiyah Al-Dasuqiy 'ala Syarh Al-Kabir*, juz 11, h.323.

tidak ada persyaratan yang menghubungkan antara jual beli dan pinjaman, maka transaksi tersebut dianggap sah dan diperbolehkan.

Umumnya, ulama dari mazhab Maliki mengharamkan penggabungan semua perjanjian yang bersifat timbal balik (mu'awadah) dengan yang bersifat diniyah (salaf). Namun, jika perjanjian timbal balik berasal dari pihak kreditur, maka diizinkan, sementara jika berasal dari pihak debitur, maka dilarang. Selain itu, transaksi seperti infak dan sedekah juga termasuk dalam larangan tersebut.²² Kemudian penggabungan dua akad dalam satu akad disebutkan dalam hadis Nabi SAW:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu jual beli maka baginya kekurangannya atau riba (kelebihannya).”

Dari hadis diatas ulama Maliki mengartikan “aku menjual kepada kain ini seharga sekian secara kontan atau seharga sekian secara angsur” selanjutnya kedua pihak berpisah tanpa ada ketentuan harga yang disetujui.

Menurut pandangan mazhab Maliki, dalam jenis transaksi jual beli seperti itu, ketika kesepakatan telah terjadi dan tidak ada opsi untuk

²² Mawahib Al-Jalil, Juz 6, h.142

mengembalikan atau membatalkan, yang dikenal sebagai "khiyar", di mana pembeli memilih harga tanpa kejelasan, maka transaksi jual beli tersebut akan dianggap mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan oleh karena itu dianggap tidak sah atau tidak diperbolehkan. Jika kedua transaksi dilakukan secara terpisah, maka jual beli tersebut dianggap sah. Jika situasinya adalah bahwa jual beli tidak mengikat dan harga belum ditentukan, kemudian kedua belah pihak sudah berpisah, menurut pandangan mazhab Maliki, transaksi ini akan dianggap sah dan termasuk jenis jual beli yang memungkinkan pilihan untuk membatalkan atau mempertahankan transaksi (hak khiyar).²³

b) Multi akad dilarang sebab terjerumus pada riba

Ketika penggabungan akad mengarah pada riba atau sudah jelas-jelas riba, maka penggabungan tersebut sangat dilarang atau diharamkan, meskipun akad-akad yang digabung dasarnya boleh. Meskipun akad-akad yang digabungkan dasarnya diperbolehkan, namun penggabungan akad-akad tersebut yang mengarah pada praktek riba maka hukumnya jelas dilarang.

Seperti contoh “seseorang menjual rumah dengan harga 5000 secara tunai atau 6000 secara angsur. Menurut madzhab Malikiyah akad tersebut dilarang, sebab untuk menutupi sarana menuju riba. Mungkin terjadi bahwa

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, juz 2.

pembeli awalnya menentukan harga pertama, tetapi kemudian mengubahnya menjadi harga kedua. Dengan demikian, dapat dianggap seolah-olah ia memilih untuk membeli dengan harga pertama secara tunai atau dengan harga kedua secara kredit. Hal ini dibenarkan menurut kaidah hukum yang dirumuskan ulama Malikiyah.²⁴

c) Multi Akad dengan Akad-Akad yang Mempunyai Akibat Hukum yang Berlawanan

Sesuai sub judul atas multi akad yang akad-akadnya berbeda ketentuan hukumnya dan akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang maka, diharamkan menurut ulama Malikiyah. Larangan tersebut mengacu pada hadis Nabi tentang penggabungan akad jual beli dengan salaf. Dua perjanjian tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda. Transaksi jual beli berhubungan dengan muamalah yang melibatkan perhitungan keuntungan dan kerugian, sementara salaf merupakan sebuah kegiatan sosial yang menekankan nilai-nilai persaudaraan, kasih sayang, dan tujuan yang luhur. Karena alasan tersebut, mazhab Malikiyah mengharamkan penggunaan multi perjanjian di mana perjanjian-perjanjiannya memiliki peraturan hukum yang berbeda, seperti contohnya perjanjian jual beli dengan perjanjian ju'alah, pertukaran mata uang (sarf),

²⁴ Ibn ruysd, *Bidayah*, Juz 2, h.124.

pengelolaan kebun (musaqoh), kerjasama (syirkah), investasi (qirad), dan pernikahan.

Larangan penggunaan multi akad seperti yang telah disebutkan di atas berasal dari alasan bahwa penggabungan dua perjanjian yang bersyarat dapat mengakibatkan tidak selarasnya kewajiban dan hasil. Multi perjanjian ini terjadi karena mengkombinasikan dua perjanjian dengan hukum yang berbeda dalam satu objek dan waktu yang sama. Contohnya, seperti menjual sesuatu dan juga memberikannya sebagai hibah.²⁵

4. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam

Harga adalah penentuan nilai uang barang dan harga barang. Dengan adanya harga, masyarakat yang menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Ibnu Taimiyah sering membahas dua istilah yang berbeda, yaitu nilai tukar yang setara antara dua jenis harga, dan penggantian yang setara dengan "iwad al-misl". Lebih lanjut, ia juga menyoroti harga yang tidak adil dan melanggar aturan, serta harga yang adil dan diinginkan. Ia menganggap nilai tukar yang setara sebagai bentuk harga yang adil.

²⁵ Al- inaraniy, al-'Uqud, h. 183.

Harga merupakan sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan posisi pasar. Peran harga para perekonomian secara konsumen, makro, dan perusahaan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagi perekonomian, harga suatu produk mempengaruhi tingkat, bunga, laba, sewa dan upah. Harga merupakan segulatir dasar dalam sistem perekonomian, sebab harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi.
- b. Bagi konsumen, mayoritas konsumen lumayan sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain seperti, merek, lokasi toko, layanan, nilai, dan kualitas. Bukan cuma itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk sering kali dipengaruhi oleh harga. Seperti beberapa kasus, harga yang mahal dianggap mencerminkan kualitas tinggi, terutama dalam kategori specially product.

Penentuan harga yang ditetapkan harus sesuai dengan tujuan usaha. Adapun tujuan penentuan usaha sebagai berikut:

- a. Untuk bertahan hidup

Apabila tujuan dari aktivitas bisnis dalam menetapkan harga adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup, penetapan harga akan dilakukan dengan seefisien mungkin. Ini dilakukan dengan maksud agar

produk yang dipasarkan dapat terjual dengan harga yang terjangkau, tetapi tetap menguntungkan melalui kondisi yang menguntungkan.

b. Untuk memaksimalkan laba

Keputusan strategi harga bertujuan agar penjualan meningkat, sehingga laba menjadi maksimal. Penentuan harga bisa dapat tinggi atau dengan harga relatif murah.

c. Untuk membesarkan market share

Dengan maksud untuk memperkuat atau peluasan pasar. Menetapkan harga yang relatif terjangkau diharapkan dapat mendatangkan lebih banyak pelanggan, serta mendorong pelanggan dari pesaing terdekat untuk beralih ke produk yang ditawarkan.

d. Mutu produk

Untuk memahami impresi produk atau layanan yang dihadirkan, diperlukan kualitas yang unggul, bahkan melebihi kualitas dari kompetitornya. Oleh karena itu, penetapan harga sebaiknya mencapai level yang tertinggi. Hal ini dikarenakan adanya asumsi bahwa produk yang ditawarkan memiliki mutu yang istimewa. Akibatnya, walaupun harganya lebih tinggi dibandingkan dengan produk pesaing, hal tersebut masih dianggap sebagai suatu hal yang masuk akal.

e. Karena pesaing

Penetapan harga produk diambil setelah mengamati kompetitor-kompetitor, dengan tujuan agar harga yang diajukan lebih bersaing daripada harga yang ditawarkan oleh pesaing. Ini berarti harga tersebut bisa lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga produk serupa dari pesaing terdekat.²⁶

5. Infak

1) Pengertian Infak

Infak merupakan segala macam bentuk pengeluaran atau pembelanjaan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau yang lainnya. Infak berasal dari kata anfaqo أنفق artinya pembelanjaan atau pengeluaran (harta/uang). Dalam kitab At-ta'tifa'at syaikh al jurnani, mendefinisikan infak yaituyaitu penggunaan harta untuk suatu hajat (kebutuhan) Jadi menurut ini infak berkaitan dengan harta, Allah SWT. berfirman: QS. Al-Baqarah (2) :262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

²⁶ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (guedpedia publisher), h.25-32,
<https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Harga_Dalam_Ekonomi_Islam/ftV5DwAAQBAJ?hl=id&gl=ID>.

Artinya: Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.

Dalam ayat tersebut, kata infak diiringi dengan kata amwal (harta). Dalam Al-Qur'an kata infak dalam berbagai bentuk kata, ditemukan sejumlah 73 kali, penerjemah Al-Qur'an mengartikan sebagai (me) nafkah (kan) atau (me) belanja (kan). QS. Al-Baqarah (2) :3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Orang yang menginfakkan hartanya disebut dengan munfiqun (dalam bentuk jama' midzakkar salim). Namun dalam kata munfiqun tidak ditemukan dalam Al-Qur'an ditemukan dalam bentuk majrur: QS Al-Imran (3) :17.

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي
ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ

Artinya: Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Setelah (api itu) menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya (yang menyinari) mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat.

2) Hukum Infak

Kata infak dalam bahasa arab disebut nafaqoh yang berkaitan dengan kewajiban suami kepada Istri. Terdapat pada QS. Ath-thalaq (65) :7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Dan jangan lupa pemberian terhadap bapak-ibu, kerabat dekat, anak yatim, bahwa kepada musafir, juga menggunakan istilah nafkah. Rasulullah bersabda:

"Dan bagi istri-istri atasmu tanggungan rezeki dan pakaian mereka dengan cara makruf.", (HR. Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ad-Darimu, Ibn Hibban)

1) Nafkah (Infak Wajib)

Pemberian terkait suami kepada istri dan anak-anak (keluarga) adalah hukumnya wajib, sebagaimana pendapat jumhur fuqaha. Bahkan suami yang bepergian jauh pun wajib memberikan nafkah.

2) Infak Sunnah

Sedangkan infak dijalan Allah bisa juga disebut dengan sedekah.

3) Infak (Tidak Ada Batasan Spesifik)

Yaitu orang yang menafkahkan hartanya, baik diwaktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Hukum infak

Wajib : nafkah dari suami kepada istri dan keluarga, nazar, zakat, kafarat.

Sunnah: Pemberian kepada fakir miskin, anak yatim, pembangunan masjid/pondok/sekolah, sumbangan untuk orang yang terkena bencana, dan lain-lain.²⁷

²⁷ Rizki Batara Siregar, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Berleabel Infak', *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2019, h. 55-62.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tata cara melakukan penelitian, atau suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁸ Penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. dalam kata lain disebut juga penelitian yuridis sosiologis yang menekankan kepada peneliti untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yang datanya diambil secara langsung dari lapangan dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penulis melakukan penelitian terhadap obyeknya dan berinteraksi langsung dengan sumber data. Soerjono soekanto berpendapat bahwa penelitian ini atau penelitian empiris sosiologis terdiri atas penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.²⁹

Penelitian ini dilakukan dengan cara menghubungkan antara hukum yang berlaku dengan fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan fakta dan

²⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=5OZeDwAAQBAJ>.

²⁹ Z Ali, *metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), https://books.google.co.id/books?id=y%5C_QrEAAAQBAJ.

fenomena yang ditemukan akan dikaji berdasarkan teori atau dasar hukum yang sesuai. Penelitian yuridis empiris akan fokus memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu mekanisme atau implementasi penetapan infak terhadap jual beli kalender perspektif kompilasi hukum ekonomi Syariah dan mazhab Maliki guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis dimana pendekatan ini digunakan sebagai sarana dalam mengkaji aspek hukum di lapangan yang terjadi di kalangan masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan ini mengkaji tentang perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma yang ada. Penelitian yuridis sosiologis juga digunakan untuk penelitian efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁰

Selain pendekatan penelitian diatas, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, serta menganalisis secara mendalam peristiwa-peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini dimaksudkan

³⁰ Z Ali, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: sinar grafika, 2021)
<https://books.google.co.id/books?id=y%5C_QrEAAAQBAJ>.

untuk mengetahui mengenai mekanisme pagedaran kalender dengan infak apa sesuai dengan KHES dan Mazhab Maliki.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini perlu pertimbangan cara geografis dan keefektifan dalam hal biaya, tenaga, maupun waktu. Setelah dipertimbangkan, peneliti memilih lokasi di Pondok Pesantren Ummul Quro, Kecamatan Glenmore, Kabupaten banyuwangi. Tempat tersebut sangat efektif untuk data penelitian yang diambil peneliti, dan sesuai dengan permasalahan dari penelitian tersebut.

Alamat lengkap dari lokasi tersebut Pesantren Ummul Quro' terdapat di daerah Dusun Krajan, Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, Jawa timur 68466, sekitar 48,8 km ke arah barat dari kota Banyuwangi.

D. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam mengkaji penelitian yuridis empiris yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dalam penelitian yuridis empiris yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat, pelaku yang dapat memberikan informasi langsung, dan mengambil data dari responden dan informan, serta narasumber dan data kepustakaan meliputi bahan hukum

primer, sekunder, tersier, dan non hukum.³¹ Sumber data terbagi menjadi dua sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data yang diambil dari sumber utama, yaitu melalui wawancara langsung secara mendalam. Dalam penelitian ini data diambil melalui wawancara terhadap informan yaitu ketua penanggung jawab, wakil penanggung jawab, wali kelas, dan santri yang terlibat dalam jual beli kalender di Pondok Pesantren Ummul Quro' untuk mendapatkan data yang sesuai dengan yang peneliti inginkan. Apakah dalam mekanisme pengedaran kalender tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diambil dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum yaitu peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan peneliti hanya di batas perspektif KHES dan Mazhab Maliki. Data sekunder merupakan data pendukung atau pelengkap data primer, seperti buku, dan hasil penelitian seperti skripsi, jurnal, tesis, dan peraturan-peraturan hukum tertulis, serta informasi lainnya dari web ataupun artikel yang terkait dengan judul penelitian.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara untuk melakukan penumpulan data. Peneliti mempunyai pengumpulan data yang akurat dari sumber data primer dan data sekunder yang sesuai dengan pendekatan penelitian. Pengumpulan dara yang sesuai dengan sumber data tersebut yaitu:

a. Observasi

Pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diteliti. Peneliti melakukan menentukan tujuan penelitian, melakukan survey atau pengamatan secara langsung terhadap informan di lokasi penelitian, menemui narasumber, dan mencatat hasil dari observasi. Observasi ini dilakukan sebelum ketahap wawancara atau mengambil data yang mendalam.

b. Wawancara

Pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informan atau responden penelitian di lapangan. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang di buat oleh peneliti kepada responden atau informan. Ada beberapa informan dalam penelitian ini yaitu ketua pelaksanaan yang tugasnya mendesain dan mencetak kalender, penanggung jawab kalender tugasnya sebagai pengedar ke pihak walikelas, wali kelas tugasnya mengedar kepada santri dan santri untu disalurkan kepada

konsumen. Dari semua informan peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara merupakan bagian penting bagi penelitian empiris, tanpa wawancara peneliti tidak akan mendapat informasi yang diperoleh secara langsung dari responden.³² Penelitian ini menggunakan wawancara secara terbuka dengan tetap dengan pertanyaan inti sesuai dengan kebutuhan data penelitian.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data tertulis mengenai gambaran umum terhadap objek yang akan diteliti secara langsung. Dokumentasi berupa catatan, rekaman, dan gambar data-data yang diperlukan atau foto selama melakukan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan proses pengolahan data hasil penelitian dan mengibahnya menjadi informasi yang dapat digunakan dalam penelitian. Pada penelitian empiris pengolahan data tidak lepas dari menganalisis data. hasil data yang diperoleh di lapangan dan menyusun setiap data dan menganalisis sesuai dengan teori hukum yang bersangkutan

³² Susiadi AS, 'Metodologi Penelitian', *Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung*, 2014, h.107.

sehingga mendapatkan data penelitian yang akurat. Tahapan pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pengeditan, proses pengeditan yaitu pemeriksaan ulang atau kembali terhadap data yang yang diperoleh seperti, catatan, berkas, dan gambar. Pengeditan untuk menghindari dari kesalahan dan mengoreksi kelengkapan data, dan kejelasan makna.
- b. Pengelompokkan data, proses ini dilakukan setelah pengeditan data. Proses selanjutnya data primer dan data sekunder diklasifikasi sesuai dengan kategori data penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.
- c. Pemeriksaan data, pengecekan ulang data yang telah melewati proses pengeditan dan pengelompokkan agar peneliti muda untuk menganalisis semua data sehingga terlihat hasil dari penelitian. Tujuannya agar mengetahui keabsahan data apakah sudah valid dan sesuai dengan keinginan peneliti.
- d. Analisis data, proses penyederhanaan data yang lebih mudah dipahami. Menganalisis data yang sudah terkumpul yaitu data primer dan sekunder yang telah melewati tahapan yang diatas supaya mendapat hasil yang sempurna dan juga efisien.
- e. Kesimpulan, tahap terakhir dari metode pengolahan data. Peneliti membuat kesimpulan dari seluru hasil penelitian yang diperoleh dari


semua langkah dengan tujuan mendapat suatu jawaban dan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Percetakan kalender juga masuk dalam pengembangan wirausaha yang hasilnya untuk pengembangan pondok pesantren dan tujuannya juga untuk mempromosikan pondok pesantren Ummul Quro' dengan jalur penyebaran kalender setiap tahunnya. Dalam percetakan tersebut pasti terdapat struktur penanggung jawab dalam pelaksanaannya yaitu:

Table 2 Struktur Pelaksana Kalender



Di dalam alur transaksi ini, sumber dana diberikan oleh pihak pondok kepada ketua pelaksana, dana ini bisa dibuat untuk desain dan juga percetakan yang dilakukan oleh ketua pelaksana. Penanggung jawab di sini memberikan kalender kepada wali kelas kepada santri dan juga alumni, masing-masing orang membawa dua atau lebih

kalender. Akad awal yaitu jual beli yang diberikan kepada wali kelas, namun adanya ketidakpastian ketika sampai pada konsumen, terdapat jual beli atau infak yang digunakan.

1. ketua pelaksana : Ach Hakam Syaifullah, S.Pd.I. tugasnya sebagai mendesain dan mencetak kalender dan pengolahan dana yang didapat.
2. Penanggung jawab: Ahmad Manurul Makin, S.Pd. sebagai penanggung jawab menyebarkan kepada wali kelas santriwan atau santriwati maupun alumni, dan sebagai penerima uang hasil kalender dari setiap wali kelas maupun alumni.
3. Wali kelas : Tugasnya memberikan kepada santri di setiap kelasnya dengan minimal dua kalender setiap santri dan menerima uang pembayaran kalender untuk diserahkan kepada penanggung jawab.
4. Penanggung jawab alumni: tugasnya menyebarkan kepada alumni-alumni pondok pesantren Ummul Quro' dan menerima dari uang pembayaran kalender untuk diserahkan kepada penanggung jawab
5. Santri: Tugasnya sebagai penyebaran kalender kepada konsumen Ketika pulang liburan pondok Maulid Nabi atau Ketika akhir tahun Masehi.

A. Implementasi Jual Beli Kalender di Pondok Pesantren Ummul Quro'

Glenmore Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketua penanggung jawab kalender "Akad awal dalam penyebaran kalender yaitu akad jual beli dengan harga produk Rp. 20.000 setiap

kalender. Namun terdapat akad infak yang berbentuk stemple berwarna ungu dibelakang kalender dengan tulisan infak Rp. 20.000”.³³

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagian Buku II Bab I, pasal 20 tentang ketentuan umum akad yaitu kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Hal ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembagian tanggung jawab, jangka waktu perjanjian, pembayaran atau kompensasi, dan sebagainya. Penting untuk dicatat bahwa kesepakatan dalam perjanjian harus dibuat secara sukarela dan didasarkan pada kehendak bebas dari setiap pihak yang terlibat. Selain itu, perjanjian juga harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, seperti adanya pertukaran yang sah (misalnya, pembayaran atau pertimbangan lainnya) dan kesepakatan yang jelas mengenai hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut.

Wakil ketua penanggung jawab kalender “Diberikan kepada penanggung jawab kalender santri putra, santri putri maupun alumni. Diberikan kepada santri sejumlah 600 (enam ratus) kalender, sedangkan kepada alumni diberikan sejumlah 405 (empat ratus lima) kalender. selanjutnya dari penanggung jawab diberikan kepada masing-masing wali kelas untuk diserahkan kepada santri, setiap santri diberikan 2 (dua) kalender untuk dibawa saat liburan maulid nabi atau setiap akhir tahun”.³⁴

Antara pihak penanggung jawab dan orang yang diberi tanggung jawab harus amanah dalam penyampaian akad yang digunakan. Melihat terdapat dua akad

³³ Ach Hakam Syaifullah, Wawancara, (16 Mei 2023)

³⁴ Ahmad Manurul Makin, Wawancara, (16 Mei 2023).

dalam transaksi tersebut, akad awal yang digunakan jual beli namun terdapat tulisan infak serta nominal dibelakang kalender. Dalam Bab II KHES tentang asas-asas akad, salah satunya terdapat asas amanah terdapat pada pasal 21 terkait asas-asas akad perjanjian. Asas amanah yaitu bahwa setiap perjanjian harus dijalankan oleh semua pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh mereka masing-masing, sambil mencegah pelanggaran terhadap komitmen yang dibuat.³⁵

Wali kelas “Kalender yang di berikan kepada santri untuk di jual dengan minimal dua dan paling banyak lima kalender setiap santri. Wali kelas memberikan kepada santri dengan ucapan ada amanah dari pondok untuk menjual kalender.”³⁶

Dari statmen tersebut asas amanah mengacu pada prinsip bahwa setiap pihak dalam suatu perjanjian atau kesepakatan harus memenuhi komitmen yang telah mereka sepakati, sambil menghindari pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya kepercayaan dan integritas dalam hubungan kontrak dan kesepakatan.³⁷

Santri “bagi saya yang memiliki saudara kandung lebih dari satu yang mondok disini sangat merasa keberatan dengan kalender yang dibawah kerumah jumlahnya 6 kalender kadang juga lebih, jadi susah untuk menjual tersebut, mau tidak mau ya saya sendiri yang membeli dengan keterpaksaan”³⁸

³⁵ Burhanuddin, *Transformasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed. by Mohammad karim, I (Malang: UIN Maliki Press, 2020), h.61.

³⁶ M.Rois, wawancara, (08 Oktober 2023)

³⁷ Burhanuddin, *Transformasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed. by Mohammad karim, I (Malang: UIN Maliki Press, 2020), h.61.

³⁸ Habibatus syauqiyah, wawancara, (08 Oktober 2023)

Selanjutnya, santri yang diberikan tanggung jawab untuk menjual habis kalender tersebut dengan tempo pembayaran yang sudah di sebutkan. Adanya keterpaksaan bagi santri yang harus membeli kalender tersebut meskipun tidak membutuhkan barang tersebut. Masih dalam pasal 21 tentang asas-asas akad pada huruf a yaitu asas ikhtiyari atau asas sukarela³⁹ adalah setiap akad dilakukan atas kehendak setiap pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain. Hal ini menegaskan pentingnya kebebasan dan kesediaan dari setiap pihak untuk terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 21 huruf h yaitu Asas kemampuan merupakan setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan setiap pihak, sehingga tidak menjadi beban berlebihan bagi yang bersangkutan. Setiap santri yang diberikan amanah dua sampai lima kalender, yang mana harus habis terjual, cukup merasa terbebani sebab pada akhir tahun banyak kalender dari lembaga-lembaga lain. Apalagi santri yang memiliki saudara kandung dua atau lebih tetap diberi amanah untuk menjual kalender sehingga dalam satu keluarga mendapat empat sampai enam kalender untuk di jual.⁴⁰ Maka, tidak semua kalender habis terjual dan dengan keterpaksaan santri yang harus membeli meskipun tidak membutuhkan barang tersebut. Bahwa dalam suatu akad atau perjanjian, pihak-pihak yang terlibat harus saling memberikan kemudahan dan mempermudah pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan yang

³⁹ PERMA 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴⁰ Habibatus syauqiyah, wawancara, (08 Oktober 2023)

telah dibuat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pihak dapat memenuhi kewajiban dan hak-hak mereka dengan lancar dan efisien sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Yang terdapat pada asas kemudahan yaitu setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

Akad jual beli disertai dengan infak mengacu pada praktik memberikan sumbangan atau pemberian sukarela kepada pihak yang membutuhkan atau kepada tujuan amal setelah terjadi transaksi jual beli. Infak dari penjualan barang harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak atau pihak lainnya, disamping itu syarat di dalam jual beli hukumnya boleh jika mendatangkan⁴¹ kemaslahatan bagi pihak-pihak seperti berlakunya khiyar, jaminan, dan kesaksian. Dalam pasal 73-74 pada Bab II KHES meliputi Persyaratan khusus terkait dengan transaksi jual beli dianggap sah serta memiliki kekuatan mengikat jika memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Namun, jika hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak, transaksi jual beli tersebut diakui sebagai sah tetapi persyaratannya menjadi tidak berlaku.

Ketua penanggung jawab kalender "Akad yang digunakan berupa akad jual beli dan ada tulisan infak di belakang kalender dengan nominal Rp. 20.000. Bentuk akad yang digunakan murni akad awal itu jual beli, 50%-100% dana yang diambil dari penjualan kalender tersebut, Harga satuannya dua puluh ribu, pihak penanggung jawab mencetak kalender

⁴¹Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, juz 6 (Riyadh: Darul 'Alim al-ktab), h.323.

dengan jumlah seribuan lebih kalender dan di serahkan kepada penanggung jawab pendedaran”⁴²

Dalam konteks ini, dapat diuraikan bahwa penggabungan dua akad atau lebih ke dalam satu akad, atau mengaitkan dalam satu akad dengan akad lainnya. Ini berlaku dalam pandangan Kompilasi Hukum ekonomi Syariah (KHES) dan juga dalam ajaran empat mazhab ulama. Keduanya secara Bersama-sama melarang penggabungan akad karena didukung oleh nash atau dalil yang melarang Tindakan tersebut. Sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 tahun 2008 pasal 21 huruf k yaitu sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.. Selain itu, pada pasal 2 yang mengenai prinsip-prinsip dasar akad, dilakukan dengan prinsip saling memberikan manfaat dan kesetaraan antara semua pihak yang terlibat.⁴³

Wakil penanggung jawab pendedaran kalender "Jumlahnya seribu lima kalender itu semua sudah di bagi-bagi kepada santri ataupun alumni-alumni, yang diberikan kepada santri enam ratus kalender dengan setiap santri dua kalender, dan kepada alumni empat ratus lebih lima kalender yang di bagikan”⁴⁴

Dalam transaksi harus mendatangkan kemaslahatan ke pada masing pihak-pihak. Keduanya wajib memperhatikan prinsip masalah untuk memvalidasi suatu perjanjian. Masih dalam pasal 21 KHES bagian j dijelaskan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan tujuan memajukan kepentingan umum, tidak mengandung

⁴² Ach Hakam Syaifullah, Wawancara, (16 Mei 2023)

⁴³ PERMA No. 02 tahun 2008 tentang KHES.

⁴⁴ Ahmad Manurul Makin, Wawancara, (16 Mei 2023).

tindakan negatif, dan tidak memiliki unsur yang merugikan.⁴⁵ Selama transaksi tersebut mendatangkan kemaslahatan, maka sah-sah saja akadnya namun dalam kasus ini, akad jual beli dan infak tidak bisa menjadi satu akad. Maka harus memilih salah satu akad tersebut antara akad jual beli ataupun infak.

Wakil penanggung jawab kalender “Batas pembayaran atau setoran uang dari para santri yaitu satu bulan setengah setelah penyebaran kalender kepada konsumen”⁴⁶

merupakan kesepakatan yang dibuat antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Demikian, berakhirnya akad tidak terletak setelah selesainya pembayaran atas kalender tersebut, atau setelah penyerahan kalender terhadap konsumen. Mengingat masih ada infak dalam transaksi tersebut, maka berakhirnya akad setelah tersalurkannya infak atau selesainya urusan infak yang sudah disepakati pihak-pihak. Dalam pasal 75 pada ayat 1-4 yaitu:

1. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli
2. Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak
3. Selesainya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum
4. Akad jual beli berakhir Ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.⁴⁷

⁴⁵ PERMA No. 02 tahun 2008 tentang KHES.

⁴⁶ Ahmad Manurul Makin, Wawancara, (16 Mei 2023)

⁴⁷ PERMA No. 02 tahun 2008 tentang KHES.

Bahwa proses akad jual beli tersebut dilakukan secara matang atas perjanjian, kesepakatan, syarat-syarat, atau ketentuan yang lainnya dalam satu rangkaian akad yang digunakan. Berakhirnya akad tersebut Ketika seluruh proses transaksi jual beli telah selesai, dan hak kewajiban antara penjual dan pembeli telah disepakati.

B. Penetapan Sumbangan Dalam Harga Jual Beli Kalender Menurut Mazhab Maliki di Pondok Pesantren Ummul Quro Glenmore Banyuwangi

Dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw., dijelaskan prinsip-prinsip bisnis atau perdagangan sebagai fondasi utama dalam melakukan transaksi, dan hal ini diperkuat oleh contoh sejarah perdagangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Para ulama menggariskan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam perdagangan, yang menurut Syeh Nawad Haider Naqvi dan juga dinyatakan serupa oleh Mohammad Hidayat, mencakup empat prinsip bisnis (perdagangan): prinsip tauhid (iman), prinsip keseimbangan (keadilan), prinsip niat (tujuan), dan prinsip tanggung jawab (mas'uliyah).⁴⁸

Ketua penanggung jawab kalender "Akad yang digunakan berupa akad jual beli dan ada tulisan infak di belakang kalender dengan nominal Rp. 20.000. Bentuk akad yang digunakan murni akad awal itu jual beli, 50%-100% dana yang diambil dari penjualan kalender tersebut, Harga satuannya dua puluh ribu."⁴⁹

⁴⁸ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad, Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 2015, III.

⁴⁹ Ach Hakam Syaifullah, Wawancara, (16 Mei 2023)

Dalam transaksi jual beli, harga biasanya mencerminkan nilai produk atau layanan yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, sedangkan infaq merupakan kontribusi sukarela yang diberikan untuk tujuan amal atau kebaikan sosial. Dalam prinsip kehendak (niat) bahwa memastikan Individu yang terlibat dalam transaksi memiliki keinginan dan tujuan yang terdefinisi dengan jelas, memungkinkannya untuk memilih perjanjian yang sesuai dengan keinginan tersebut. Karena alasan ini, prinsip niat menjadi fondasi dalam menentukan jenis perjanjian yang akan digunakan. Oleh karena itu, jenis perjanjian tidak dapat ditentukan sebelum tujuan atau niat dari setiap pihak diketahui.

Wali kelas “Kalender yang di berikan kepada santri untuk di jual dengan minimal dua dan paling banyak lima kalender setiap santri. Wali kelas memberikan kepada santri dengan ucapan ada amanah dari pondok untuk menjual kalender”⁵⁰

Menurut pandangan mazhab Maliki yang relevan, niat dianggap sebagai salah satu syarat penting dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, niat dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian perlu dipahami dengan jelas melalui ekspresi verbal atau tindakan yang mengindikasikan tujuan mereka. Perspektif yang sama dianut oleh mazhab Maliki dan Hambali dalam prinsip niat, maksud, atau alasan dalam hati yang menjadi syarat dalam setiap transaksi guna menjaga moral, etika, dan nilai agama. Jika niat atau tujuan batin dari pelaku perjanjian sesuai dengan norma agama, maka perjanjiannya dianggap sah. Sebaliknya, jika niat dan

⁵⁰ M.Rois, wawancara, (08 Oktober 2023)

dorongan batin yang melandasi perjanjian tidak sesuai dengan prinsip agama, maka perjanjiannya dinyatakan tidak sah atau haram. Mengizinkan hal tersebut akan membuka peluang atau membantu pihak-pihak untuk melakukan tindakan dosa yang jelas-jelas dilarang.⁵¹

Santri “penjualan kalender dengan harga kalender dua puluh ribu dan disertai infaq sejumlah harga kalender yang berupa stemple dibelakang kalender membuat bingung saya, meskipun diberi amanah untuk dijual, namun stempel di belakang kalender membuat salah faham dengan nominal infak yang di tulis”⁵²

Dua akad tersebut tidak bisa digabungkan dengan sebab keduanya merupakan akad pokok yaitu akad pokok *tijari* berupa akad *Bai'* (jual beli) dan akad pokok *tabaru'i* berupa infaq. Dua pokok akad tersebut memiliki karakteristik dan hukum tersendiri, bila digabungkan maka akan terjadi gharar (tidak jelas) yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat ditentukan mana antara keduanya yang akan menjadikan pedoman dan hukum mana yang dipastikan bagi salah satu atau kedua pelaku akad.⁵³ Jenis perjanjian semacam ini termasuk dalam kategori perjanjian yang tidak diizinkan atau tidak sah untuk dijalankan, karena niat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut terbagi menjadi arah yang berbeda-beda, tidak menuju kepada satu tujuan yang sama. Oleh karena itu, perjanjian semacam ini menciptakan unsur gharar.

⁵¹ Muhammad Imaduddin Abdulrahim, *Sikap Tauhid Dan Motivasi Kerja Dalam Nilai Dan Makna Kerja Dalam Islam*, ed. by Firdaus Effendi, cetakan I (jakarta: Nusa Madani, 1999), h. 13.

⁵² Habibatus syauqiyah, wawancara, (08 Oktober 2023)

⁵³ Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad*, ed. by Mardhaniah, I (yogyakarta: Trustmedia, 2014).

Larangan tersebut untuk menghindari terjadinya gharar atau disebut ketidakpastian dari dua belah pihak yang bertransaksi. Dalam tadlis bisa terjadi anantara pihak A tidak mengetahui apa yang diketahui pihak B, sedangkan dalam garar pihak A dan pihak B sama-sama tidak memiliki kepastian dari akad yang digunakan. Gharar juga terjadi bila pelaku mengubah sesuatu yang bersifat pasti menjadi tidak pasti.

Jika terdapat akad pokok *tijari* bertemu dengan akad pokok *tabarru'i*, maka harus ada yang mengalah dari salah satu akad tersebut, dibawa kearah *tijari* atau *tabrru'i*, tergantung kesepakatan di awal yaitu ijab dan qabul. Pada saat akad harus ada kejelasan dari pihak-pihak yang bersangkutan mengikuti ke wilayah *tabarru'i* atau ke wilayah *tijari*, maka salah satunya harus mengalah agar tidak terjadinya unsur ghrar dan melanggar prinsip tauhid. Para ulama membuat kaidah bahwa:

“tidak boleh menggabungkan akad mu'awadhat (akad bisnis) dan akad *tabarru'i* (akad non bisnis) dalam satu transaksi”⁵⁴

Namun, tidak berarti motif pokok *tijari* tidak mendatangkan pahala bagi yang mengerjakan, sepanjang dalam pelaksanaannya dikerjakan dengan benar dan tidak bertentangan dengan syariat, maka motif pokok *tijari* bisa mendatangkan pahala bagi pelakunya. Pentingnya pemilahan diawal akad supaya pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaannya.

⁵⁴ Majallah majma' al-fiqh, *syarah bulughul maram*, kitab byu', (jami' syakhul Islam), h.47.

Maka menurut ulama malikiyah niat termasuk syarat akad. Kebenaran penentuan jenis akad yang digunakan tergantung pada niat/motif/maksud dari masing-masing pihak. Namun, karena terdapat perbedaan dalam jenis perjanjian dari setiap pihak, perjanjian tersebut tidak bisa dilanjutkan sebelum terlebih dahulu digabungkan dan disatukan. Proses penyatuan ini memerlukan persetujuan dari masing-masing pihak agar menjadi satu perjanjian yang disepakati dapat ditentukan.⁵⁵

Kalangan ulama Malikiyah melarang atau mengharamkan multi akad yang berbeda ketentuan dan akibat hukumnya yang saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini berasal dari dasar larangan yang ditegakkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam menggabungkan perjanjian jual beli dengan perjanjian salaf.

. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW. Sebagai berikut:

لَا يَجِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

Artinya: tidak halal menggabungkan salaf dan jual beli, tidak ada halal juga adanya dua syarat dalam satu jual beli, (HR Abu Dawud, Hadis Hasan Sahih)

⁵⁵ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad, Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 2015, III.

Beberapa ulama dari mazhab Malikiyah dan juga sebagian besar ulama dari mazhab lainnya mengizinkan penggunaan multi akad. Alasan mereka adalah bahwa perbedaan hukum antara dua perjanjian tidak akan mengakibatkan kehilangan keabsahan dari suatu perjanjian. Diantara dua sudut pandang ini, pandangan yang memungkinkan penggunaan multi akad jenis ini menjadi lebih kuat. Larangan terhadap jenis multi akad ini muncul karena menggabungkan dua perjanjian yang memiliki persyaratan dan hukum yang berbeda, mengakibatkan ketidaksesuaian hasil dan kewajiban. Ini terjadi ketika dua perjanjian untuk satu objek dan dalam satu waktu, tetapi memiliki hukum yang berbeda. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan semacam ini dilarang dalam satu transaksi.⁵⁶ Kecuali akad-akad tersebut berdiri sendiri-sendiri atau mengambil satu akad yang pasti.

Terkait hukum multi akad adalah sah-sah saja dan diperbolehkan dalam syariat islam. Mereka beralasan hukum asal bagi akad adalah boleh dan sah dan tidak dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan dan membatalkan. Sedangkan ulama Malikiydan ulama Hanabilah memberikan ruang lingkup yang lumayan luas, yaitu transaksi yang tidak menjerumuskan kearah riba.

**Table 3 Ketentuan-Ketentuan Multi Akad dalam KHES dan Mazhab
Malikiyah**

⁵⁶ Astuti, Arso, and Wigati, III, h. 79-80.

No.	Multi Akad Menurut KHES	Multi Akad Menurut Mazhab Maliki
1.	Melarang multi akad sebab adanya nash yang melarangnya. Dalam PERMA No.02 tahun 2008 tentang KHES pasal 21 huruf k.	Melarang multi akad yang mensyaratkan suatu akad pada akad yang lain. Dalam hadis Nabi SAW. لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
2.	multi akad yang mengandung unsur riba tidak sah. Disebut dalam pasal 116 ayat 2 KHES, bahwa akad <i>murabahah</i> harus terbebas dari riba.	memiliki konsep menutup jalan menuju riba.
3.	Dalam KHES ruang lingkup multi akad hanya pada <i>al-'uqud muta'addidah</i> (akad-akad yang membangunnya berdiri sendiri-sendiri) dalam pasal 324 KHES.	Memerikan ruang lingkup cukup luas, selama yang tidak menjerumuskan hal-hal yang dilarang.

4.	KHES menolak multi akad menjadi satu, tapi harus dipisah. ⁵⁷	Memberikan peluang kepada multi akad dalam suatu transaksi, dengan ketentuan tidak ada nash yang melarangnya.
5.	KHES tidak mengakui adanya multi akad, artinya dalam KHES transaksi multi akad itu tidak sah.	Melarang penggabungan pokok tijari (jual beli) dan pokok tabarru'i (infak), kedua pokok tersebut tidak bisa satukan sebab memiliki karakteristik dan hukum tersendiri.
6.	Transaksi harus mendatangkan kemaslahatan bagi pihak-pihak terlibat. Dan apabila menguntungkan hanya salah satu pihak maka jual belinya dianggap sah sedangkan persyaratannya batal. Dalam pasal 73-74	niat merupakan termasuk syarat akad, jadi segala niat bagi pelaku akad perlu mengetahui situasi dan indicator tujuan pelaku

⁵⁷ Pada pasal 324 KHES bahwa akad pemindahan kepemilikan hanya dilakukan setelah masa ijarah muntahiya bi al-tamlik berakhir, maka akad tersebut bukan lagi kategori murakkab melainkan muta'addid (berdiri sendiri-sendiri).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, maka penelitian dan wawancara tentang Implementasi Penetapan Infak dalam Harga Jual Beli Kalender Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Mazhab Maliki, berikut bisa ditarik kesimpulan yang dapat dibuat:

1. Pengedaran kalender dari pihak ketua pelaksana kepada penanggung jawab, penanggung jawab kepada wali kelas, wali kelas kepada santri dan santri kepada konsumen, dengan ketentuan awal harus terlaksanakan sampai akhir. Hal ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembagian tanggung jawab, jangka waktu perjanjian, pembayaran atau kompensasi. Dalam PERMA No' 02 tahun 2008 tentang KHES pada pasal 21 tentang asas-asas akad, asas amanah yaitu bahwa setiap perjanjian harus dijalankan oleh semua pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh mereka masing-masing, sambil mencegah pelanggaran terhadap komitmen yang dibuat. Dalam kewajiban membawa kalender dua atau lebih dan harus terjual semua hal ini adanya keterpaksaan yang harus ditanggung santri, dalam pasal 21 tentang asas-asas akad pada huruf a yaitu asas ikhtiyari

atau asas sukarela adalah setiap akad dilakukan atas kehendak setiap pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari salah satu pihak atau pihak lain.

2. Menurut pendapat mazhab maliki (niat), kehendak, maksud yaitu syarat akad, maka niat para pihak-pihak yang ber akad harus jelas melalui penyampaian atau memperlihatkan situasi dan tujuan pelaku akad. Maka dalam penggabungan harga jual beli kalender dengan infak harus jelas niat dan jual dari pelaku akad. Konsep multi akad menurut maliki sah atau di perbolehkan jika tidak ada nash yang melarangnya. Seperti halnya mensyaratkan suatu akad pada akad yang lain itu dilarang. Jual beli dan infak merupakan pokok akad yang tidak bisa digabungkan, pokok akad tijari yang mengarah pada bisnis dan pokok akad tabarru'i yang mengarah pada infak. Maka multi akad seperti itu tidak sah dan harus dipisah. Pada intinya tergantung pada niat atau tujuan pelaku akad.

B. Saran

1. Bagi pihak pondok/penanggung jawab atas kalender lebih memperjelas akad yang digunakan dalam penyebaran kalender, dengan tulisan infak dan nominal yang sesuai dengan harga kalender, menyebabkan adanya ketidak jelaskan akad yang digunakan.
2. Bagi penanggung jawab kalender harap disosialisasikan kepada santri-santri terlebih dahulu terhadap akad awal yang digunakan, agar tidak terjadinya simpang siur dari pemahaman konsumen, dan juga agar tidak ada keterpaksaan antara kedua pihak.

3. Praktek yang digunakan aslinya tidak ada masalah dalam pelaksanaanya, selama ada kesepakatan dari dua belah pihak, namun penulisan nominal infak yang sama dengan harga kalender membuat adanya ketidakpastian. Maka, saran dari penulis sebaiknya pihak pondok atau penanggung jawab tidak harus menulis nominal yang sesuai dengan harga kalender, cukup dengan tulisan infak dan akad yang digunakan hanya akad jual beli saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulahanaa, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad*, ed. by Mardhaniah, I
(yogyakarta: Trustmedia, 2014)
- Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-Imraniy, *Al-'Uqud Al- Maliyyah Al-
Murakkabah: Diarasah Fiqhiyyah Ta'siliyyah Wa Tatbiqiyyah*, (Riyad: Dar
Kunuz Eshbelia li al- Nasyr wa al-Tauzi, 2006)
- Abdulrahim, Muhammad Imaduddin, *Sikap Tauhid Dan Motivasi Kerja Dalam Nilai
Dan Makna Kerja Dalam Islam*, ed. by Firdaus Effendi, cetakan I (jakarta: Nusa
Madani, 1999)
- Al-Dasuqiy, *Hasyiyah Al-Dasuqiy 'ala Syarh Al-Kabir*, juz 11
- Al-jaziriy, *Al-f-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, juz 2 (al-Maktabah al-syamilah)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr,
1989)
- Ali, Z, *Metode Penelitian Hukum* (jakarta: sinar grafika, 2021)
<https://books.google.co.id/books?id=y%5C_QrEAAAQBAJ.>
- Amalsyah, Aga, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Kalender Di Pondok
Pesantren Salafiah Syafiiyah Desa Darungan Kecamatan Tanul Kabupaten
Jember', *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Sunan Ampel*, 2015
- AS, Susiadi, 'Metodologi Penelitian', *Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN*

Raden Intan Lampung, 2014

Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad, Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang, 2015, III*

Burhanuddin, *Transformasi Nailai-Nilai Syariah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed. by Mohammad karim, I (Malang: UIN Maliki Press, 2020)

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 1 (jakarta: ichtiar baru Van Hoeve, 1996)

Hidayat, Noor, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pungutan Infak Pegawai Depag Kota Yogyakarta Dan Pedayagunaannya', *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2003*

Ibnu Qadamah, *Al-Mughni*, juz 6 (Riyadh: Darul 'Alim al-ktab)

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, juz 2

Lubis, chairuman pasaribu dan Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (jakarta: sinar grafika, 1994)

Sabiq, As-sayyid, *Fiqih As-Sunnah*, cet. ke-4 (beirut: Dar al-Fikr, 1983)

Sarwat, Ahmad, *Fiqih Jual Beli*, ed. by Fatih (jakarta: Rumah Fikih, 2018)

Sholikhah, Tri Mar'atu, 'Penetapan Pungutan Infak Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Penerimaan Calon Siswa Baru SD Muhammadiyah

Sokonandhi Yogyakarta Tahun Ajaran 2005-2007)', *Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Sunan Kalijaga*, 2006

Siregar, Rizki Batara, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Air Minum Isi Ulang Berlelabel Infak', *Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2019

Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (guedia publisher)

<https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Harga_Dalam_Ekonomi_Islam/ftV5DwAAQBAJ?hl=id&gl=ID>

Susiawati, Wati, 'Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian', *Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2017), 171–84

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Figure 1 Wawancara dengan Bapak Ach Hakam Syaifullah selaku Ketua penanggung jawab kalender



Figure 2 wawancara dengan penanggung jawab pengedaran kalender Ahmad Manurul Makin




Figure 3 bukti chat dengan wali kelas M. Rois



Figure 4 wawancara bersama santri habibahtus syauqiyah



Figure 5 Foto kalender tampak depan




Figure 6 Foto Kalender tampak belakang

RIWAYAT HIDUP



A. Data Diri

Nama : Imroatul Maufidah
Tempat Tanggal lahir : Banyuwangi, 24 Oktober
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Curahleduk, RT/RW 002/003, Dusun
Banyuwangi, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi
Nomor Telepon : 085773590293
Nama Ayah : Zainur Rohim
Nama Ibu : Hafidah Kurnia wati
Email : fdha8637@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

TK SURYA ABADI	2006-2007
SDN 9 KALIBARU WETAN	2007-2013
MTS UMMUL QURO' GLENMORE	2013-2016
MA UMMUL QURO'	2016-2019
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2019-2023

Pendidikan Non Formal

PONDOK PESANTREN UMMUL QURO' GLENMORE BANYUWANGI	2013-2019
MA'HAD SUNAN AMPEL AL-ALY UIN MALANG	2019-2020
PONDOK PESANTREN MAHASISWI AL- AZKIYA' MALANG	2020-2023